



Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Dan Kepercayaan Konsumen Masyarakat Kabupaten Sumenep

Ratna Oktavina Rizky¹, Lailatul Qadariyah², Sarkawi³

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura

Informasi Artikel

*Corresponding Penulis :

220721100057@student.trunojoyo.ac.id



This is an open access article under the CC BY license

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ABSTRACT

Halal certification is a procedure implemented to obtain a halal certificate, involving a series of stages to verify that raw materials, production processes, and the Halal Assurance System (SJH) comply with the standards set by the Indonesian Ulama Council Drug and Cosmetics Assessment Agency (LPPOM MUI). This research aims to examine how the role of halal certification can improve and encourage enhancements in the quality of products produced by local producers or business actors, as well as how this certification can provide assurance and strengthen consumer trust among the community in Sumenep Regency. Additionally, the study measures the extent to which halal certification contributes to increasing product competitiveness among other micro, small, and medium enterprises (UMKM) or in the market, including aspects such as increased sales volume or the sustainability of local community businesses. Thus, this research will analyze the contribution of halal certification to improving the quality of local products for producers in Sumenep Regency, and how it can foster confidence in the level of consumer trust in the local area. The research method employed is a qualitative approach with a descriptive nature, where data collection is conducted through interview techniques with producers or halal-certified UMKM and consumers in the Sumenep Regency community.

Keywords: Role of Halal Certification, Product Quality, Consumer Trust.

ABSTRAK

Sertifikasi halal merupakan suatu prosedur yang diterapkan guna memperoleh sertifikat halal, yang melibatkan serangkaian tahapan untuk memverifikasi bahwa bahan baku, proses produksi, serta Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran sertifikasi halal dapat memperbaiki dan mendorong peningkatan kualitas produk yang dihasilkan oleh produsen atau pelaku usaha setempat, serta bagaimana sertifikasi tersebut mampu memberikan jaminan dan memperkuat kepercayaan konsumen di kalangan masyarakat Kabupaten Sumenep. Selain itu, penelitian ini juga mengukur sejauh mana sertifikasi halal berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk di antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lainnya atau di pasar, termasuk aspek seperti peningkatan volume penjualan atau keberlanjutan operasional usaha masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis kontribusi sertifikasi halal terhadap perbaikan kualitas produk lokal bagi produsen di Kabupaten Sumenep, serta bagaimana sertifikasi tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan pada tingkat keyakinan konsumen di wilayah setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif, di mana pengumpulan data informasi dilakukan melalui teknik wawancara terhadap produsen atau UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal, serta konsumen di masyarakat Kabupaten Sumenep.

Kata Kunci : Peran Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, Kepercayaan Konsumen

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan Laporan Kementerian Agama Republik Indonesia, populasi Muslim di Indonesia saat ini mencapai mayoritas sebanyak 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi nasional yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Kondisi demografis ini menawarkan potensi signifikan untuk meningkatkan kualitas serta kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, praktik konsumsi halal menjadi daya tarik utama yang dicari oleh konsumen. Dengan populasi Muslim yang dominan, Indonesia mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal guna menghindari

keraguan yang mungkin timbul (Sari, 2023). Sebagai negara yang memiliki persentase penduduk umat Muslim yang signifikan, keputusan masyarakat Muslim dalam mengonsumsi produk senantiasa terhubung dengan ajaran Islam, yang secara fundamental mengharuskan bahwa konsumsi makanan tersebut harus halal. Di negara Indonesia, konsumen Muslim dilindungi oleh lembaga khusus yang bertugas melakukan pengumpulan bukti-bukti verifikasi pada produk yang diminati oleh masyarakat Muslim. Lembaga ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memiliki mandat untuk mengawasi produk yang beredar di masyarakat melalui mekanisme pemberian label halal pada produk-produk yang telah terdaftar dan memperoleh sertifikasi halal.

Halal merupakan sebuah konsep yang didasarkan pada aturan berprinsip agama Islam, yang berfungsi untuk menyatakan bahwa sesuatu telah mendapatkan perizinan atau, sebaliknya, dilarang untuk dikonsumsi oleh penduduk Muslim. Penetapan ini didasarkan pada sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadist, atau kesepakatan para Ulama (ijtihad). Secara esensial, suatu produk harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu; apabila kandungan dalam produk tersebut telah lulus pemeriksaan dan terbukti bebas dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam, maka produk tersebut secara resmi ditetapkan sebagai produk halal dan sah untuk dikonsumsi oleh masyarakat Muslim (Rodiyah & Amir, 2023). Konsep halal dapat memberikan apresiasi yang tinggi karena produk halal secara umum telah dianggap sebagai produk yang lebih sehat dan aman (Himmah et al., 2024).

Sertifikasi halal kini telah menjadi isu yang semakin penting, terutama di negara Indonesia mengingat signifikansi populasi Muslim yang besar. Sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan bahwa suatu produk telah memenuhi berbagai persyaratan syariah, tetapi juga berperan krusial dalam membangun kualitas dan kepercayaan konsumen. Meskipun demikian, masih ditemukan banyak konsumen yang menyatakan keraguan terhadap kualitas produk yang bersertifikasi halal. Penyebab dari kondisi ini diindikasikan sebagai kurangnya pemahaman tentang bagaimana proses sertifikasi dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait. Masalah seperti ini dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik bagi produsen maupun konsumen. Kurangnya kepercayaan dari konsumen berpotensi mengakibatkan produsen mengalami penurunan terhadap penjualan dan juga reputasi pada produk. Sementara itu, konsumen yang tidak yakin terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi juga dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan serta kebingungan. Keberadaan label halal secara signifikan akan mampu meningkatkan kepercayaan serta minat beli konsumen sebaliknya, apabila tidak terdapat label halal, kondisi ini justru dapat menimbulkan rasa keraguan serta penurunan minat. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana peran sertifikasi halal dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk di Indonesia (Mardianto et al., 2025).

Sertifikasi halal berperan sebagai persyaratan wajib bagi produsen guna mencantumkan label halal, memberikan informasi dan jaminan mengenai status halal produk kepada konsumen, serta menciptakan nilai tambah dan citra positif. Indikator esensial dari perannya mencakup peningkatan kualitas produk (dicapai melalui kepatuhan ketat pada prinsip dan proses JPH), peningkatan kepercayaan konsumen (sebagai simbol keamanan dan kesesuaian agama), peningkatan daya saing produk, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan signifikansi sertifikasi tersebut. (Samsuri & Warto, 2020).

Kotler dan Keller (2009) dalam penelitian (Cahyani, 2016) mengatakan Kualitas produk didefinisikan sebagai kemampuan suatu barang dalam memberikan nilai unggul kepada pelanggan, yang ditunjukkan dengan kapabilitas untuk memenuhi, atau bahkan melebihi ekspektasi mereka. Kualitas merepresentasikan strategi pemasaran inti karena merupakan elemen yang paling signifikan dalam bauran pemasaran yang secara langsung menentukan tingkat kepuasan konsumen semakin superior kualitas tersebut melampaui harapan, semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang dirasakan.

Mowen & Minor (2012) menyatakan dalam penelitian (M Maramis et al., 2022) Kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai keyakinan positif atau pengetahuan mendalam yang dimiliki oleh pelanggan terhadap janji, produk, atau jasa suatu perusahaan. Kepercayaan ini merupakan variabel kunci untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dan diinterpretasikan sebagai kesediaan pelanggan untuk mengandalkan produsen. Tingkat kepercayaan yang tinggi, yang didukung oleh bukti nyata dan kualitas, akan menghasilkan

loyalitas dan kepuasan sebaliknya, timbulnya keraguan terhadap kualitas akan memicu ketidakpuasan dan ketidaksetiaan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana sertifikasi halal dapat meningkatkan serta mendorong perbaikan kualitas produk yang dihasilkan oleh produsen atau pelaku usaha lokal, dan bagaimana sertifikasi halal ini dapat memberikan keyakinan dan meningkatkan kepercayaan konsumen di masyarakat Kabupaten Sumenep. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana sertifikasi halal ini dapat memberikan efek positif terhadap aspek ekonomi, seperti peningkatan penjualan, atau keberlanjutan usaha masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode utama untuk menggali dan menganalisis peran sertifikasi halal dalam meningkatkan kualitas produk serta kepercayaan konsumen di masyarakat Kabupaten Sumenep. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mencapai pemahaman mendalam terhadap peran sertifikasi halal sebagai instrumen utama dalam peningkatan kualitas produk dan kepercayaan konsumen, dengan menjadikan pengalaman informan sebagai sumber data primer. Sementara itu, penelitian deskriptif berfungsi untuk menyajikan gambaran yang akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang telah diteliti.

Pengumpulan data bersumber dari dua jenis, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan, yang meliputi produsen UMKM bersertifikasi halal dan konsumen lokal. Selain itu, didukung oleh data sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen resmi. Teknik analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan), sementara keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber data untuk membandingkan konsistensi informasi dari berbagai pihak. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Sumenep dan dijadwalkan terlaksana pada periode September hingga Oktober 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Peran Sertifikasi Halal Pada Peningkatan Kualitas Produk UMKM Kabupaten Sumenep

Berdasarkan hasil wawancara terhadap produsen atau UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal, ditemukan bahwa Sertifikasi Halal memberikan dampak yang positif terhadap kualitas pada usaha produsen. Produk UMKM di Kabupaten Sumenep yang telah bersertifikasi halal ini mampu meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas dikarenakan kualitasnya yang sudah terpercaya. Seperti pada UMKM “Rengginang Rumayyah” menunjukkan bahwa produsen menjadi percaya diri untuk memasarkan produknya melintas daerah, seperti Kabupaten Pamekasan dan Kota Malang. Sertifikasi halal pada UMKM ini juga merupakan salah satu instrumen bagi produsen untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan, mengingat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menegaskan bahwa mulai tahun 2026 seluruh produk makanan dan minuman pelaku UMKM wajib sudah bersertifikasi halal.

Dengan demikian, pelaku usaha di Kabupaten Sumenep secara proaktif mengikuti rangkaian proses untuk mendapatkan sertifikasi halal pada produknya. Selain itu, sertifikasi halal juga memiliki fungsi krusial dalam memberikan kepercayaan kepada konsumen Muslim terkait kualitas dan kesesuaian produk dengan kepercayaan mereka. Sertifikasi halal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pada produk UMKM Kabupaten Sumenep, yang berperan sebagai nilai tambah bagi produk tersebut. Selain itu, kondisi ini juga mendorong usaha yang berkelanjutan, sebab keberadaan label halal dan kualitas yang bagus akan menjadi daya tarik konsumen serta dapat menghilangkan keraguan yang dimiliki oleh konsumen ketika membeli produk. Dengan demikian, adanya label sertifikasi halal pada produk ini menunjukkan bahwa suatu produk memiliki kualitas atau proses pembuatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang telah menjadi kunci bagi banyak pelaku UMKM Kabupaten Sumenep untuk memasuki pasar Muslim yang berkembang pesat. Secara keseluruhan, Sertifikasi halal menjadi pembuka pintu bagi pelaku UMKM Kabupaten Sumenep untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan berkembang pesat. Sertifikasi halal ini tidak

semata-mata ditujukan untuk menaikkan omset saja, melainkan berfokus pada bagaimana sertifikasi halal dapat memberikan jaminan kualitas produk yang baik sehingga mampu membantu UMKM menciptakan citra positif, meningkatkan loyalitas konsumen, serta memberikan perlindungan atau rasa aman kepada konsumen.

Selain itu, sertifikasi ini berfungsi untuk membangun citra pelaku usaha agar tidak memiliki citra buruk, terutama mengingat pelaku usaha di Kabupaten Sumenep ini mayoritas Muslim. Peran sertifikasi halal ini juga mengindikasikan bahwa strategi peningkatan kualitas ini menjadi salah satu alat yang efektif dengan menyediakan label halal pada produk guna mengembangkan produk UMKM, yang secara otomatis akan berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep (Firnanda & Zehro, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap UMKM yang sudah bersertifikasi halal di Kabupaten Sumenep dalam kutipannya sebagai berikut, Menurut Ibu Siti Fatimah selaku pelaku UMKM bersertifikasi halal di Kabupaten Sumenep tepatnya di Desa Pragaan, *“Terdapat pembeda dari produk saya sebelum melakukan proses sertifikasi halal pada produk saya, yang dimana masyarakat sudah banyak yang mengenal produk saya sebab terdapat logo halal pada kemasan dan saya lebih percaya diri untuk memasarkannya lebih luas meskipun produk saya tidak sebesar lainnya”*

Para pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep yang memiliki produk makanan atau minuman telah mulai menyadari signifikansi sertifikasi halal pada produknya. Pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep ini mengakui bahwa dengan adanya sertifikasi halal akan menjadikan produknya lebih leluasa untuk memasuki perdagangan skala kecil maupun besar. Hal ini disebabkan sertifikasi halal telah menjadi syarat mutlak untuk memasok produk pada pasar modern, minimarket atau bahkan di daerah-daerah lainnya. Selain merek, nilai halal yang ditunjang oleh pengakuan dan kepastiannya jaminan halal dari pihak otoritas diyakini akan lebih mempermudah produk untuk beredar di berbagai pasar.

Menurut Ibu Ida selaku pelaku UMKM yang sudah bersertifikasi halal di Kabupaten Sumenep tepatnya di Desa Rubaru dalam kutipannya sebagai berikut, *“Saya melakukan sertifikasi halal ke produk saya karena untuk meningkatkan kualitas dan untuk dimasa depan, sebab saya mendengar informasi dari penyuluh pengurus sertifikasi halal di Desa Rubaru itu kalau dimasa yang akan datang kalau produknya tidak ada label halalnya takutnya produk saya tidak bisa beredar”*

Sertifikasi Halal sebagai Pemberi Keyakinan terhadap Tingkat Kepercayaan Konsumen Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep merupakan daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Oleh karena itu, kehidupan sosial di masyarakat telah terbiasa dengan budaya atau aturan Islam. Kondisi ini menyebabkan masyarakat konsumen Muslim merasa bahwa mengkonsumsi makanan halal tidak hanya merupakan bentuk dari ketaatan dalam beragama, tetapi juga sebagai bentuk kebiasaan yang sudah melekat pada keseharian masyarakat. Masyarakat Kabupaten Sumenep ini menyadari kehidupan beragama sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Dengan adanya dorongan religiusitas, baik dari pengetahuan, kebiasaan, informasi, atau ajakan dari orang yang lebih paham terkait sertifikasi halal, hal ini menjadi daya tarik atau pendorong untuk mengkonsumsi produk halal.

Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat Kabupaten Sumenep pemahaman mengenai sertifikasi halal mereka mengetahui sertifikasi halal ini dari orang-orang terdekat yang melakukan penyuluhan terkait sertifikasi halal di Kecamatan masing-masing. Selain itu ada juga masyarakat mengetahui sertifikasi halal ini mendapatkan informasi dari sosial media. Menurut masyarakat kebanyakan sertifikasi halal ini merupakan kegiatan dimana mengkonsumsi makanan mana yang baik dan mana yang tidak. Halal artian baik untuk dikonsumsi ini merupakan aturan yang sudah ditetapkan oleh ajaran Islam. Ketika masyarakat membeli atau mengkonsumsi sebuah produk ditempat UMKM ataupun toko-toko lainnya terdapat beberapa yang mengecek adanya label halal pada produk tersebut. Sebab pada dasarnya apabila yang membuat makanan atau produk itu orang Islam, maka otomatis produk tersebut dinyatakan baik dari masyarakat Kabupaten Sumenep. Masyarakat setempat ini sadar akan mengkonsumsi hal yang baik atau halal itu tidak menyebabkan kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat.

Berbeda dengan wawasan cara masyarakat memilih atau mengkonsumsi produk yang halal, dimana akan lebih teliti untuk memastikan bahwa produk tersebut sudah halal. Contohnya apabila ingin mengkonsumsi atau membeli sebuah produk itu mereka selalu melihat pada kemasan seperti *“ingredients”* pada produk tersebut, serta mengecek tanggal *expired* pada produk tersebut. Dengan adanya label halal ini dapat membuat masyarakat lebih aman serta mengurangi keraguan terhadap mengkonsumsi produk. Dengan demikian label halal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat setempat karena sudah melalui rangkaian proses sertifikasi halal yang sesuai dengan standart kehalalannya.

Hal tersebut akan menjadi masyarakat ini lebih loyal kepada produk yang mereka konsumsi. Misalnya terdapat dua produk yang sama, produk A memiliki label halal sedangkan produk B tidak mencantumkan label halal, dengan demikian masyarakat tersebut akan memilih produk yang terdapat label halalnya dibandingkan dengan produk yang tidak memiliki sertifikasi halal. Mereka juga akan merekomendasikan kepada teman dekat, keluarga atau saudaranya untuk merekomendasikan produk yang sudah ada label halalnya, nilai tambahnya mereka akan melakukan pembelian kembali atau konsumsi secara berulang terhadap produk tersebut karena memang sudah percaya dengan kehalalannya. Dengan memberikan label halal pada produk masyarakat juga akan lebih yakin terhadap komitmen mereka terhadap komitmen mereka menjaga kehalalan produk tersebut. Selain itu testimoni atau penilaian dari konsumen lain dan citra positif brand itu juga dapat meningkatkan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap konsumsi produk tersebut sehingga dapat mengurangi keraguan terhadap produk. Selain itu dengan label halal otomatis produk tersebut sudah melalui proses, bahan baku yang baik serta terdapat transparansi produsen dalam menjelaskan proses produksinya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu masyarakat di Kabupaten Sumenep dalam kutipannya sebagai berikut :

Menurut Bapak Fawaid selaku masyarakat di Kabupaten Sumenep tepatnya di Desa Kecer menyatakan

“Saya pernah mendengar terdapat pernyataan bahwa satu makanan yang kita konsumsi itu haram, maka 40 hari ibadah kita ditolak Allah SWT. Ini sangat berbahaya, makannya harus betul-betul untuk memilih sebuah produk yang akan dikonsumsi”

Menurut Ibu Umrani selaku masyarakat di Kabupaten Sumenep tepatnya di Desa Rubaru menyatakan

“Penting sekali untuk kita membeli produk yang halal, karena apa yang kita makan ini masuk didalam tubuh kita. Apabila kita memakan produk yang baik maka baik pula yang ada didalam tubuh kita, insyallah akan membawa manfaat untuk orang lain.

Tantangan Penerapan Sertifikasi Halal pada UMKM dan Konsumen di Kabupaten Sumenep

Hasil dari wawancara yang dilakukan di Kabupaten Sumenep dengan 6 UMKM yang terdiri dari kerupuk terasi, sate usus bakar, rengginang rumayyah, rengginang ud mekkar, mie ayam pak Edi, bakso pak Rahman. Berdasarkan hasil penelitian lapangan ini terdapat 6 (enam) pelaku UMKM yang telah bersertifikasi halal di Kabupaten Sumenep pada saat ingin menerapkan dan memproses produknya supaya bisa diakui sah serta mendapatkan sertifikasi halal ini terdapat beberapa tantangan atau hambatan.

Pertama, pelaku usaha ini meragukan akan program tersebut, dimana mereka masih berpikir mengenai proses yang sangat susah. Sebab kebanyakan masyarakat lokal itu tidak suka dengan kegiatan yang menyulitkan mereka. Kedua, terkendala biaya, dengan adanya pendaftaran sertifikasi halal pada produk secara gratis kepada UMKM tersebut mereka bersedia, akan tetapi dengan melewati berbagai tantangan lagi seperti takut dimintai iuran dan setelah mendapatkan sertifikasi halal. Ketiga pelaku UMKM halal masih belum diadakan terkait kegiatan sosialisasi mengenai pembekalan tentang sertifikasi halal dari Pemerintah. Jadi mereka telah mengikuti rangkaian proses untuk mendapatkan sertifikasi halal secara *online* yang dibantu oleh pihak pendamping (yang bertugas) dan mendapatkan sertifikat halal tersebut. Keempat, terdapat pendaftaran sertifikasi halal gratis ini berbasis secara *online*. Bagi orang yang berusia lanjut ini masih banyak dengan kendala pendaftaran. Sebab pendaftaran secara *online* ini harus tanggap apabila dimintai seperti kode verifikasi, orang yang lanjut usia

pun masih kurang paham mengenai hal tersebut, serta jaringan yang kurang mendukung apabila prosesnya di daerah pelosok.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan ini masih ada konsumen yang belum mengetahui sertifikasi halal. Bahkan ketika mereka mengetahui informasi tersebut itu tidak jauh dari saudaranya sendiri. Mereka tidak mengetahui dari pemerintah. Berbeda dengan remaja yang ada di Kabupaten Sumenep. Mereka masih aktif dalam bersosial media meskipun masih terbatas. Dari kesimpulan hasil penelitian di lapangan, masyarakat ini minim untuk melakukan literasi halal. Meskipun masyarakat Kabupaten Sumenep memiliki kesadaran agama yang tinggi, pemahaman secara mendalam tentang sertifikasi halal ini masih rendah. Masih banyak konsumen yang mengandalkan seperti salah satunya yang dikatakan Pak Rahman selaku masyarakat Desa Asta Tinggi yakni

"Apabila yang memasak itu orang muslim dan ia sholat, maka makanan itu dikatakan baik dan halal."

Dengan demikian kesadaran dan literasi halal di kabupaten sumenep mengenai sertifikasi halal ini masih rendah. Selain itu masyarakat ini terdapat beberapa saat memilih produk berdasarkan rekomendasi tetangga atau saudaranya daripada adanya bukti sertifikasi halal atau mencari tahu apakah produk yang mereka pilih atau konsumsi ini terdapat label halal atau tidak.

PEMBAHASAN

Istilah "halal" dan "haram" merupakan elemen esensial dalam ajaran Islam, mengingat keduanya sering kali muncul dalam berbagai konteks di dalam Al-Qur'an. Secara umum, "halal" didefinisikan sebagai segala hal yang diperkenankan oleh syariat Islam untuk dilakukan, digunakan, atau dibudidayakan. Sebaliknya, "haram" merujuk pada sesuatu yang dilarang atau tidak diizinkan. Istilah "halal" secara luas diterapkan dalam praktik bisnis halal, yang menunjukkan bahwa suatu produk mematuhi prinsip-prinsip ajaran Islam, terbebas dari bahan-bahan yang dilarang, serta diproduksi sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Qadariyah, 2023). Sertifikasi halal merupakan langkah strategis yang diadopsi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mempertahankan basis konsumen serta menciptakan diferensiasi kompetitif terhadap pelaku usaha lainnya, yang pada gilirannya menambahkan nilai pada produk mereka. Sertifikasi halal merujuk pada proses bertahap yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh untuk memverifikasi bahwa bahan baku, metode pelaksanaan produksi, serta sistem jaminan halal suatu usaha memenuhi standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (Shofiyah & Qadariyah, 2022).

Penelitian ini meneliti peran sertifikasi halal dalam peningkatan kualitas produk serta kepercayaan konsumen terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep, dengan penekanan pada aspek peningkatan kualitas produk, pembentukan kepercayaan konsumen, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasinya. Hasil wawancara dengan pelaku UMKM dan konsumen mengindikasikan bahwa mereka menyadari bahwa melalui konsumsi produk yang berkualitas atau halal, mereka telah menjalankan ajaran agama dengan baik. (Setiawan & Mauluddi, 2019). Selain itu, sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperluas pangsa pasar, membangun citra positif, serta mendorong keberlanjutan operasional usaha. Lebih lanjut, produk tersebut menawarkan kualitas yang unggul sehingga memperoleh sertifikasi halal, serta mengalami ekspansi jangkauan pasar melalui platform digital atau e-commerce. (Camelia et al., 2024). Akan tetapi juga terdapat beberapa hambatan seperti biaya, keterbatasan literasi digital, serta rendahnya masyarakat masih menjadi hambatan yang signifikan.

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa sertifikasi halal berperan sebagai katalis bagi produsen untuk meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep, sehingga produk tersebut mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Penelitian ini juga sejalan dengan argumen yang dikemukakan dalam penelitian berjudul "Peran Sertifikat Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk Industri Pangan di Indonesia". Penelitian tersebut menekankan peran sertifikasi halal dalam peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk industri pangan di Indonesia, serta

menyoroti bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan standar kualitas melalui proses audit yang ketat, yang mencakup pengawasan bahan baku, proses produksi, dan pengemasan. Selain itu, sertifikasi tersebut berfungsi sebagai nilai tambah yang dapat membangun kepercayaan konsumen, sehingga meningkatkan loyalitas dan omzet. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian Mardianto (2025) lebih fokus pada industri pangan skala besar di Indonesia secara umum, dengan pendekatan yang lebih kuantitatif dan nasional sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif dan spesifik pada UMKM di Kabupaten Sumenep (Mardianto et al., 2025).

Terdapat juga perbedaan dari penelitian Reza & Nasrulloh (2024) dengan judul “Analisis Kesadaran Masyarakat Pesisir Madura Terhadap Sertifikasi Halal. Penelitian ini menekankan pada masyarakat pesisir Madura secara keseluruhan, dengan analisis kesadaran yang bersifat deskriptif. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada wilayah Kabupaten Sumenep, yang menambahkan wawasan mengenai hambatan literasi halal yang rendah, seperti ketergantungan pada rekomendasi sosial daripada verifikasi label, serta peran penyuluh desa. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan fokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang belum menjadi domain utama dalam penelitian sebelumnya (Reza & Nasrulloh, 2024). Selain itu juga ada persamaan dalam penelitian Wafiq (2024) dan penelitian ini dimana penelitian berfokus pada Kabupaten Sumenep. Tetapi juga terdapat perbedaan dimana penelitian ini menggali data secara mendalam di lapangan dari wawancara dengan 6 UMKM dan konsumen sedangkan peneliti terdahulu lebih bersifat kebijakan dan perspektif pemerintah (Dinas Koperasi UKM), dengan fokus pada akselerasi tanpa data empiris mendalam seperti UMKM (Wafiq et al., 2024).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, Sertifikasi Halal dapat memberikan dampak positif pada UMKM Kabupaten Sumenep dengan berperan sebagai nilai tambah yang mendorong peningkatan kualitas produk dan memfasilitasi akses pasar yang lebih luas (baik secara fisik maupun melalui *e-commerce*). Bagi produsen, sertifikasi adalah instrumen strategis untuk menciptakan citra positif, meningkatkan daya saing, dan menjamin keberlanjutan usaha, sejalan dengan regulasi wajib halal tahun 2026. Di sisi lain, pada konsumen Muslim di Sumenep, yang sangat dipengaruhi oleh nilai religiusitas dan kebiasaan sosial, sertifikasi halal berfungsi krusial sebagai simbol keamanan dan kesesuaian syariat, yang secara langsung meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengeliminasi keraguan, yang pada akhirnya memicu loyalitas dan pembelian berulang. Meskipun demikian, penerapan di lapangan menemui tantangan yang meliputi keraguan dan kendala biaya pada pelaku UMKM, minimnya sosialisasi resmi, serta rendahnya literasi halal di masyarakat yang masih sering mendasarkan keputusan konsumsi pada asumsi religius produsen, bukan pada verifikasi label halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, F. G. (2016). Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 5(3), 1–19. <https://doi.org/https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/527>
- Camelia, I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2024). Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi. *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1474–1484. <https://doi.org/https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/13349>
- Firnanda, A., & Zehro, S. F. (2025). Ekplorasi Sertifikasi Halal Dalam Strategi Pengembangan Produk UMKM. *Industries : Journal of Halal Industry Development*, 01(01), 44–54. <https://doi.org/https://jurnal.branded.co.id/index.php/industries/article/view/17>
- Himmah, A., Qadariyah, L., & Sarkawi. (2024). Studi Eksplorasi Literasi Halal dan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha UMKM di Lenteng Kabupaten Sumenep. *Adl Islamic Economic*, 5(2), 116–152. <https://doi.org/https://ejournal.steialfurqon.ac.id/index.php/adl/article/view/130>
- M Maramis, I. S., Mananeke, L., & R Loindong, S. S. (2022). Analisis Pengaruh Citra Merek, Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian di Mediasi Oleh Kepercayaan Pelanggan Apotek Mercke Ikolongan. *Jurnal EMBA*, 10(1), 39–48. <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/37531>

- Mardianto, D., Parakkasi, I., & Muthiadin, C. (2025). Peran Sertifikat Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk Industri Pangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(2), 346–360. <https://doi.org/https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIEAP/citationstylelanguage/get/apa?submissionId=1192&publicationId=1192>
- Qadariyah, L. (2023). *THE HALAL PARADOX: STRATEGIES FOR RESILIENT INDONESIAN FOOD MSMES*. 12(2), 544–563. <https://doi.org/10.22373/share.v12i2.17099>
- Reza, R. A., & Nasrulloh. (2024). Analisis Kesadaran Masyarakat Pesisir Madura Terhadap Sertifikasi Halal. *Al- Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 225–239.
- Rodiyah, A., & Amir, F. (2023). Pengaruh Label Halal Terhadap Minat Masyarakat Pada Produk Makanan dan Minuman di Kabupaten Bangkalan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1), 159–168. <https://doi.org/https://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/view/3803>
- Samsuri, & Warto. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112. <https://doi.org/https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2803>
- Sari, R. (2023). Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Pada Mahasiswa UMSU). *Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 5(2), 143–151. <https://doi.org/https://www.ejurnal.univamedan.ac.id/index.php/hibrululama/article/view/1012>
- Setiawan, & Mauluddi, H. A. (2019). Perilaku Konsumen dalam Membeli Produk Halal di Kota Bandung. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(2), 232–246. <https://doi.org/https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/attijarah/article/view/1849>
- Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin*, 5(2), 246–259. <https://doi.org/http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>
- Wafiq, W., Nahidloh, S., Fajar, F., Kurniawan, R., Keislaman, F., & Madura, U. T. (2024). Akselerasi Sertifikasi Halal di Kabupaten Sumenep Dinas Koperasi UKM , Perindustrian dan perdagangan serta UMKM Perspektif Maqashid Syari ' ah. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 3(4), 119–134.